

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR
KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG**

OLEH

GUSTI NGURAH ADHISTYA PRAWIRADIKA

NIM : 1514101058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

**UND SHA
2021**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Gusti Ngurah Adhistya Prawiradika ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 07 januari 2021.

Dewan Penguji,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841217 200912 1 007

(Ketua)

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)

Komang Febrinayanti D. S.H, M.Kn
NIP. 19840209 200501 2 002

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Nama : Gusti Ngurah Adhistya Prawiradika
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 28 Februari 1998
NIM : 1514101058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng** ” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 7 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan,



adhistya

Gusti Ngurah Adhistya Prawiradika
NIM. 1514101058

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Komang Febrinayanti D. S.H, M.Kn selaku Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis ayah dan ibu beserta keluarga atas segala dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
10. Mahasiswa lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman kelas C Ilmu Hukum dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Perdata atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Singaraja, 01 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran.....	16
2.3 Tinjauan umum tentang ketertiban umum.....	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	21
2.5 Tinjauan umum Tentang Satuan Polisi Pramong Praja.....	23

2.6	Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.....	25
2.7	Teori Efektifitas Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Sifat Penelitian.....	42
3.3	Data dan Sumber Data.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data	44
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	45
3.6	Pengolahan Data dan Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	HASIL PENELITIAN	47
4.1.1	Gambaran Umum Terkait Lokasi Penelitian	47
4.1.2	Penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum	51
4.2	PEMBAHASAN.....	56
4.2.1	Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum	56
4.2.2	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum	66
BAB V PENUTUP		71
5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

